



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Sidodadi;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/56/V/RES.1.24/2021, tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa agar Terdakwa dapat berbakti kepada ibu Terdakwa yang sangat Terdakwa sayangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah korban Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat korban selesai melaksanakan sholat isya di ruang tamu rumah korban di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menemui korban untuk meminta uang sebesar Rp500.000,- kepada korban untuk membeli Handphone;
- Bahwa kemudian korban mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa tetap memaksa meminta uang tersebut kepada korban kemudian pada saat korban hendak berdiri terdakwa langsung mencekik leher korban;
- Bahwa pada saat mencekik tersebut korban juga didorong oleh terdakwa kearah dinding rumah yang terbuat dari triplek pada saat itu



terdakwa langsung menusuk lengan kanan korban dengan pulpen sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa kemudian korban langsung berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian korban mendengar ada orang yang sedang mencoba menolong korban dengan mendobrak pintu depan rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung melepaskan kedua tangannya dari lahir korban kemudian korban langsung lari keluar rumah menuju halaman rumah korban melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa mengejar korban di halaman rumah kemudian korban dilindungi oleh tetangga korban dengan cara memeluk korban namun terdakwa tetap memukul korban dengan cara memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa kemudian datang tetangga lain memegang terdakwa agar tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa terdakwa merupakan anak korban dan tinggal dalam satu rumah di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah antara terdakwa dan korban tidak bisa di damaikan ditingkat adat dan kekeluargaan di Desa sebagaimana dalam surat pernyataan nomor 167/SP/PBJ/2021 yang ditanda tangani Reje kampung Petukel Blang Jorong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Revertum nomor: 445/4275/2021 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas DTP Bandar Kecamatan Bandar yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan :

- Dijumpai benjol kemerahan pada bibir atas kiri dengan P = 4,5 Cm L = 0,5 Cm

- Dijumpai memar kehitaman dibawah kelopak mata kiri dengan P = 2 Cm L = 1,5 Cm

- Dijumpai memar kemerahan pada telinga kiri dengan P = 1,5 CM l = 1 Cm

- Dijumpai memar kemerahan dibawah leher dengan P = 4 Cm L = 2 Cm

- Dijumpai luka lecet pada siku depan tangan kanan dengan P = 2 Cm L = 0,1 Cm

- dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai memar kemerahan dan benjol kemerahan kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dan dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada lengan kanan kemungkinan akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari terdakwa dari pernikahan saksi dengan Samsul Basri;
- Bahwa ayah dari Terdakwa saat ini sudah meninggal dunia sejak Terdakwa kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak bungsu Saksi dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa anak-anak saksi yang lain saat ini sudah memiliki keluarga masing-masing hanya Terdakwa yang ikut dengan Saksi;
- Bahwa selama ini Terdakwa memang sering melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memukul Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2020 sekira selepas shalat isya;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa memukul Saksi pada hari pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi selesai melaksanakan sholat isya diruang tamu dirumah saksi korban di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menemui saksi I korban untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membeli Handphone;
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa tetap memaksa meminta uang tersebut kepada saksi korban kemudian pada



saat saksi korban hendak berdiri kemudian Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Saksi dan langsung mencekik leher Saksi;

- Bahwa pada saat leher Saksi dicekik oleh Terdakwa, Terdakwa mendorong Saksi hingga badan dan kepala Saksi terhempas terbentur serta menempel dinding rumah yang terbuat dari triplek.;

- Bahwa dengan kejadian tersebut kemudian Saksi langsung berteriak meminta tolong dan tidak lama dari itu Saksi mendengar ada orang yang sedang mencoba menolong korban dengan mendobrak pintu depan rumah;

- Bahwa setelah pintu di dobrak kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari leher Saksi dan setelah itu Saksi langsung lari keluar rumah melalui pintu belakang rumah berlari ke arah halaman depan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat saksi lari keluar rumah kemudian dikejar oleh Terdakwa hingga pada saat Saksi dan Terdakwa berada di halaman depan rumah kemudian saksi dilindungi oleh tetangga Saksi yang bernama Saksi III dengan cara memeluk Saksi dan pada saat itu lah Terdakwa kemudian memukul Saksi pada bagian wajah dengan cara meninjukan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa Saksi merasa pusing dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka-luka dibagian wajah sehingga beberapa hari tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai buruh tani;

- Bahwa pendidikan Terdakwa terakhir adalah SMA tamat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan apapun;

- Bahwa saksi selaku ibu kandung dari terdakwa memaafkan perlakuan terdakwa tersebut namun saksi korban meminta terdakwa dihukum seberat-beratnya karena kejadian pemukulan tersebut sering dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa terhadap proses hukum saat ini sedang berjalan saksi korban berharap terdakwa dihukum berat hingga 5 (lima) tahun supaya Terdakwa berubah dan Saksi korban juga takut dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;



- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi I korban;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban selama ini tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah yang beralamat di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendengar suara keributan dari depan rumah Saksi kemudian Saksi langsung keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa Langsung memukul saksi I korban berkali-kali dibagian wajah saksi I korban lalu saksi III memeluk saksi I korban untuk menghindari pukulan dari terdakwa namun terdakwa tetap memukul saksi I korban kemudian masyarat Desa memegang terdakwa agar terdakwa tidak lagi memukul saksi I korban;
- Bahwa kemudian saksi I korban jatuh pingsan di lantai dan saksi melihat saksi I korban mengeluarkan darah di bagian bibir sebelah kiri, bagian mata sebelah kiri sudah membengkak, dan pipi sebelah kiri juga terdapat lebam;
- Bahwa pada saat itu ramai masyarakat kampung lalu terdakwa mengatakan mengatakan "Mamak itu kita minta uang enggak dikasih! habistu dia marah-marah, apa enggak marah kita pun" lalu saksi menjawab "Paman pun minta uang masa sama nenek itu";
- Bahwa karena keadaan saksi I korban sudah tidak sadarkan diri dan saksi bersama dengan masyarakat membawa saksi I korban ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi I;
- Bahwa saksi mengetahui korban dan terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu saksi korban merupakan Ibu Kandung dari terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendengar suara keributan dari rumah saksi I korban yang mana saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan “ku bunuh kau”;
- Bahwa karena mendengar hal demikian saksi takut terjadi kejadian yang membahayakan saksi I korban dan saksi langsung berlari kerumah saksi I korban dan ingin membuka pintu depan rumah saksi I korban;
- Bahwa dikarenakan pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian saksi langsung mendobrak pintu rumah saksi I korban dengan cara menendangnya sampai terbuka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi I korban dalam keadaan sedang berdiri seperti orang sedang ketakutan sedangkan terdakwa sedang memegang tangan bagian kanan saksi I korban dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa seperti ingin memukul saksi I korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu belakang rumahnya yang kemudian saksi I korban juga ikut keluar dari pintu tersebut;
- Bahwa pada saat itu keduanya sudah ada di halaman depan rumahnya kemudian Saksi mencoba memisahkan Tersangka terdakwa agar tidak melakukan Kekerasan terhadap saksi I korban;
- Bahwa kemudian saat saksi I korban hendak dibawa kerumah saksi Rejeki terdakwa mengejar saksi I korban dan langsung memukul bagian wajah saksi I korban 3 (tiga) kali sambil menendang bagian perut sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengatakan “ku bunuh kau,,” kepada saksi I korban dan Saksipun langsung memegang tubuh terdakwa dan beberapa tetangga yang lainnya ikut melerai terdakwa agar tidak lagi melakukan Kekerasan terhadap saksi I korban yang saksi lihat pada saat itu terdakwa ada dalam keadaan sadar saat melakukan Kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa setelah itu saksi I korban pingsan dan dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa antara saksi I korban dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dan tinggal dalam satu rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi I;
- Bahwa Saksi korban merupakan ibu kandung Terdakwa dan kami tinggal di rumah yang beralamat di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban untuk memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak namun setiap Terdakwa meminta uang Saksi korban selalu mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa handphone milik Terdakwa rusak dikarenakan terjatuh dijalan sewaktu Terdakwa hendak pulang kerumah sehabis main dari pondok;
- Bahwa Terdakwa main kepondok kerumah teman Terdakwa sekitar satu minggu sebelum Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa pada saat handphone Terdakwa rusak terjatuh dijalan kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu meminta uang kepada Saksi korban untuk memperbaiki handphone Terdakwa namun tidak diberikan dengan alasan belum memiliki uang;
- Bahwa kemudian setelah beberapa kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban kemudian terakhir kali pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi korban selesai melaksanakan sholat isya diruang tamu dirumah saksi korban di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV kemudian meminta uang kepada Saksi korban tapi pada saat Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi korban tidak memberikan uang kepada Terdakwa malah Saksi korban mengomeli Terdakwa;
- Bahwa mendengar omelan dari Saksi korban tersebut, Terdakwa merasa emosi kemudian membanting remot TV yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban dan mencekik leher saksi korban;



- Bahwa pada saat mencekik leher saksi korban tersebut Terdakwa juga mendorong Saksi korban dengan posisi tangan mencekik saksi korban ke arah dinding rumah yang terbuat dari triplek hingga badan dan kepala saksi korban terbentur ke dinding;
- Bahwa pada saat Saksi korban di cekik oleh Terdakwa kemudian Saksi korban berteriak meminta tolong hingga Saksi III datang dan mendobrak pintu depan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat ada yang mendobrak pintu depan rumah kemudian Terdakwa langsung melepaskan cekikan pada leher Saksi korban dan Terdakwa langsung lari keluar rumah melalui pintu belakang menuju halaman depan rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa lari kemudian Terdakwa dikejar dengan Saksi korban hingga pada saat didepan rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi III dan pada saat Terdakwa hendak menghindari Saksi III kemudian Saksi korban mengejar Terdakwa dan menarik baju yang dikenakan Terdakwa hingga kancingnya putus dan pada saat itu lah Terdakwa kemudian memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian wajah;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut kemudian Terdakwa dipeluk dan dipukul oleh Saksi III dan juga dipukul oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa pada saat itu khilaf;
- Bahwa keterangan Terdakwa berbeda dengan keterangan para saksi terdahulu dan Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi saat itu dikarenakan Terdakwa merasa tidak ingin membantah keterangan Saksi korban selaku orang tua Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang saat ini adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas DTP Bandar Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dengan Nomor : 445/4275/2021, Tanggal 26 Mei 2021, atas nama Saksi III, Pemeriksa dr. Mukhlis;



2. Kartu keluarga nomor 1117050306060075, tanggal 26 April 2021 atas nama kepala keluarga Saksi I;
3. Surat pernyataan dari Reje Kampung Petukel Blang Jorong, tanggal 26 Mei 2021 menyatakan bahwa antara Saksi I dan Terdakwa tidak dapat diselesaikan secara adat atau kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Terdakwa tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah bersama dengan Saksi I korban;
- Bahwa benar berdasarkan kartu keluarga nomor: 1117050306060075 Terdakwa merupakan anak dari Saksi I korban dari pernikahannya dengan almarhum Samsul Bahri;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa pergi main kerumah temannya yang berada di Pondok Baru dan pada saat hendak pulang kemudian Handphone milik Terdakwa jatuh dijalan hingga pecah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi I korban untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa yang pecah namun Saksi I korban tidak dapat memberikannya uang dikarenakan tidak memiliki uang;
- Bahwa benar hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi I korban yang pada saat itu baru selesai sholat Isya di ruang tamu rumah yang beralamat di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa yang rusak;
- Bahwa benar pada saat Saksi I korban dimintai uang oleh Terdakwa kemudian Saksi I korban mengatakan jika Saksi I korban belum memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa dan hanya memiliki uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa meminta uang kepada Saksi I korban kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi I korban dan mendorong Saksi I korban kearah dinding rumah hingga badan dan kepala Saksi I korban terbentur mengenai dinding rumah yang terbuat dari Triplek;
- Bahwa benar pada saat Saksi I korban dicekik oleh Terdakwa kemudian Saksi I korban berteriak meminta tolong dan didengar oleh



Saksi III sehingga Saksi III mendatangi rumah Saksi I korban dan mendobrak pintu depan rumah Saksi I korban;

- Bahwa benar pada saat Saksi III mendobrak pintu depan Saksi I korban kemudian Saksi III melihat Terdakwa sedang mencekik leher Saksi I korban;

- Bahwa benar pada saat pintu rumah didobrak oleh Saksi III kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangannya pada leher Saksi I korban sehingga Saksi I korban dapat melarikan diri kedepan rumah;

- Bahwa benar pada saat Saksi I korban berlari kedepan rumah kemudian dikejar oleh Terdakwa dan pada saat didepan rumah tersebut Terdakwa memukul kepala Saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi I korban terseungkur jatuh pingsan;

- Bahwa benar pada saat Saksi I korban dipukul kemudian Saksi II langsung bergegas menolong Saksi I korban dan membawanya kedalam rumah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi I korban, Terdakwa dipisahkan oleh Saksi III dengan cara dipeluk sehingga Terdakwa tidak lagi memukul Saksi I korban;

- Bahwa benar pada saat setelah Saksi I korban dipukul lalu pingsan dan diamankan kedalam rumah Saksi II kemudian Saksi I korban dibawa ke Puskesmas Bandar dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi I korban yang sebagaimana termuat didalam Visum Et Repertum bernomor : 445/4275/2021 yang ditanda tangani dr. Mukhlis, menerangkan pada tubuh Saksi I korban dijumpai benjol kemerahan pada bibir atas kiri dengan Panjang 4,5 (empat koma lima) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, memar kehitaman dibawah kelopak mata kiri dengan Panjang 2 (dua) centimeter, Lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, memar kemerahan pada telinga kiri dengan Panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, Lebar 1 (satu) centimeter, memar kemerahan dibawah leher dengan Panjang 4 (empat) centimeter, Lebar 2 (dua) centimeter dan luka lecet pada siku depan tangan kanan dengan Panjang 2 (dua) centimeter, Lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi I korban telah diupayakan perdamaian secara adat dan kekeluargaan oleh Reje Kampung Petukel Blang Jorong namun tidak berhasil;

- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi I korban namun Saksi I korban mengharapkan Terdakwa dihukum sehingga Terdakwa mendapatkan pelajaran;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu merupakan "*tindak pidana material*", sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada bulan Mei 2021 Terdakwa pergi main kerumah temannya di Pondok Baru dan pada saat hendak pulang kemudian Handphone milik Terdakwa jatuh dijalan hingga pecah kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi I korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki handphone milik Terdakwa yang pecah namun tidak diberikan oleh Saksi I korban dikarenakan Saksi I korban tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi I korban yang pada saat itu baru selesai sholat Isya di ruang tamu rumah yang beralamat di Kampung Petukel



Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa yang pecah namun Saksi I korban mengatakan jika Saksi I korban belum memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa dan hanya memiliki uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mencekik leher Saksi I korban dan mendorong Saksi I korban ke arah dinding rumah hingga badan dan kepala Saksi I korban terbentur mengenai dinding rumah yang terbuat dari Triplek;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi I korban dicekik oleh Terdakwa kemudian Saksi I korban berteriak meminta tolong dan didengar oleh Saksi III sehingga Saksi III mendatangi rumah Saksi I korban dan mendobrak pintu depan rumah Saksi I korban sehingga pada saat pintu terbuka Saksi III melihat Terdakwa mencekik leher Saksi I korban dan pada saat pintu didobrak tersebut kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangannya pada leher Saksi I korban sehingga Saksi I korban dapat lari kedepan rumah lalu dikejar oleh Terdakwa dan pada saat didepan rumah tersebut Terdakwa memukul kepala Saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi I korban terseungkur jatuh pingsan kemudian Terdakwa langsung dipisahkan dengan Saksi I korban oleh Saksi III;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi I korban tersungkur jatuh pingsan kemudian Saksi korban dibawa kerumah Saksi II untuk diamankan dan setelahnya Saksi I korban dibawa ke Puskesmas Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puskesmas Bandar sebagaimana termuat didalam Visum Et Repertum bernomor : 445/4275/2021 yang ditanda tangani dr. Mukhlis, menerangkan akibat perbuatan Terdakwa yang memukul kepala Saksi korban Ramisah sehingga pada tubuh Saksi korban Ramisah dijumpai benjol kemerahan pada bibir atas kiri dengan Panjang 4,5 (empat koma lima) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, memar kehitaman dibawah kelopak mata kiri dengan Panjang 2 (dua) centimeter, Lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, memar kemerahan pada telinga kiri dengan Panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, Lebar 1 (satu) centimeter, memar kemerahan dibawah leher dengan Panjang 4 (empat) centimeter, Lebar 2 (dua) centimeter dan luka lecet pada siku depan tangan kanan dengan Panjang 2 (dua) centimeter, Lebar 0,1 (nol koma satu) centimeter;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apabila mencekik dan memukul kepala seseorang maka orang tersebut akan mengalami rasa sakit dan tujuan Terdakwa memberikan rasa sakit tersebut yakni agar permintaan



Terdakwa dituruti oleh Saksi I korban, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka maupun memar pada tubuh orang lain agar dengan adanya perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan apa yang diinginkannya, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mecekik dan memukul kepala Saksi I korban hingga akhirnya mengakibatkan rasa sakit dan luka memar pada bagian wajah dan telinga yang dialami oleh Saksi I korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- (1) a. Suami, isteri dan anak ;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau ;
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga bersifat alternatif, seperti yang terkandung dalam ayat (1) dan (2) di atas, sehingga apabila salah satu kategori lingkup rumah tangga sebagaimana tersebut diatas terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan Saksi I korban menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Terdakwa juga merupakan anak kandung Saksi korban, demikian pula keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi I korban adalah ibu kandungnya dan dihubungkan



pula dengan bukti surat berupa 1 (satu) buah kartu keluarga dengan Nomor : 1117050306060075, tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, ternyata saling bersesuaian sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi I korban memiliki hubungan keluarga berupa ibu dan anak kandung yang menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup rumah tangga karena dilakukan terhadap Saksi I korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang mana Terdakwa dan Saksi I korban tinggal menetap dalam rumah tangga yang beralamat di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melukai fisik korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban lebih dari satu kali;
- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami trauma yang mendalam;



- Terdakwa merupakan anak kandung korban seharusnya melindungi korban bukan malah menyakiti korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban meminta hukuman seberat-beratnya walaupun terdakwa sudah dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Korban sudah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Ricky Fadila, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin